



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 156 TAHUN 1999  
TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Presiden khususnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan kepada Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya serta Tamu Negara Asing;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menyempurnakan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Militer Presiden, yang selama ini diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 1

- (1) Sekretariat Militer adalah bagian dari lembaga kepresidenan yang selanjutnya

- disebut Sekretariat Militer Presiden.
- (2) Sekretariat Militer Presiden dipimpin oleh seorang Sekretaris Militer Presiden, yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
  - (3) Sekretariat Militer Presiden berada dibawah pembinaan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

## Pasal 2

Sekretaris Militer Presiden karena jabatannya merangkap tugas sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

## Pasal 3

Sekretariat Militer Presiden mempunyai tugas :

- a. Memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Presiden;
- b. Memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi tentang pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, termasuk tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

## Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat Militer Presiden menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan staf dalam rangka memberi dukungan atas pelaksanaan tugas Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan kendali operasi Pasukan Pengamanan Presiden dalam rangka pengamanan fisik dan non fisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, termasuk tamu negara/setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
- c. Pelayanan administrasi kepada Presiden dalam rangka pembinaan administrasi personil Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang wewenang penetapannya ditangan Presiden;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi penganugerahan gelar pahlawan dan tanda-tanda jasa/kehormatan yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Asing;

- f. Pembinaan administrasi dan pemberian petunjuk teknis di bidang pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Ajudan Istri Presiden, Ajudan Istri Wakil Presiden, Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden.

#### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretaris Militer Presiden memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia berkaitan dengan :

- a. Pemberian gelar pahlawan dan tanda kehormatan;
- b. Pengadaan tanda kehormatan yang baru atau peniadaan tanda-tanda kehormatan yang ada;
- c. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tanda kehormatan.

### BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

Sekretariat Militer Presiden terdiri dari tiga Biro, yaitu :

- a. Biro Operasi dan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Ro Opspam;
- b. Biro Administrasi Militer, yang selanjutnya disingkat Ro Admil;
- c. Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan, yang selanjutnya disingkat Ro TJK.

#### Pasal 7

Setiap Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 Bagian, dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 Sub Bagian.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Militer Presiden adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVa.

### BAB III TATA KERJA Pasal 9

- (1) Sekretaris Militer Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Panglima

Tentara Nasional Indonesia, Sekretaris Negara, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Badan Koordinator Intelijen Negara, dan instansi pemerintah/lembaga lain terkait guna memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia, pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, dan pemberian gelar pahlawan dan penganugerahan Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan.

- (2) Sekretaris Militer Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian operasi pengamanan yang dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Presiden guna terciptanya optimalisasi pengamanan VVIP (Very Very Important Person).
- (3) Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Militer Presiden dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Militer Presiden maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah/instansi lain.
- (4) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan tersebut, dikembangkan sistem komunikasi yang efektif, baik secara formal maupun secara informal.
- (5) Setiap di lingkungan Sekretariat Militer Presiden wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10

- (1) Sekretaris Militer Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Militer Presiden.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Militer Presiden.

#### BAB V PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 11

- (1) Pengurusan dan pelayanan administrasi Sekretariat Militer Presiden berkaitan dalam hal personil dan materiil didukung oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.
- (2) Personil Sekretariat Militer Presiden, terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara;

- b. Anggota TNI/POLRI dari Mabes TNI/Departemen Pertahanan.
- (3) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Militer Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatannya tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugas masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Militer Presiden ditetapkan oleh Sekretaris Militer Presiden setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara, sepanjang yang menyangkut Sekretariat Militer Presiden dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

